

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PENGADAAN DAN PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**MENIMBANG** : Bahwa berhubung ketentuan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1985 baik sistim pengenaan maupun besarnya-tarif sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dewasa ini, maka demi kelancaran pelaksanaan pemungutan dan kebutuhan Pemerintah Daerah dapat-terpenuhi serta laju perkembangan-Perusahaan Umum Listrik Negara lebih meningkat, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat-II Mojokerto ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983  
tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah-  
Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-  
KERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA  
MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977  
TENTANG PENGADAAN DAN-PENERANGAN UNTUK JALAN - JALAN  
UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 tentang pengadaan dan  
retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum yang  
telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juli 1977  
Nomor II/172/77; dan diundangkan dalam Lembaran Dae-  
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B  
tanggal 13 Agustus 1977 Seri B; yang telah- diubah  
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto ;

- a. Nomor 8 tahun 1984 tentang perubahan pertama Per-  
aturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo -  
kerto Nomor 9 tahun 1977 tentang pengadaan dan  
retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum ;
- b. Nomor 1 tahun 1985 tentang perubahan kedua Peratur  
an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto  
Nomor 9 tahun 1977 tentang pengadaan dan retri -  
busi untuk jalan-jalan umum, yang telah disahkan  
dengan-Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur-Nomor 173/P tahun 1985 tanggal 20 Mei  
1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota-  
madya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/B tahun  
1985 Seri B ;

Diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 4-Peraturan Daerah-ini , ditetapkan untuk tiap bulan dengan dasar perhitungan menurut tingkat jumlah daya pemakaian aliran listrik (KWH) oleh pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk pemakaian rumah guna kepentingan Rumah tangga yang mempunyai penerangan listrik sampai dengan 200 VA, sebesar Rp. 2,00 ( dua rupiah) per VA ;

b. Untuk pemakaian Rumah guna kepentingan Rumah Tangga yang mempunyai penerangan listrik :

1. Lebih dari 200 VA sampai dengan 500 VA, sebesar Rp. 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen) per KWH ;

2. Lebih dari 500 VA sampai dengan 2200 VA, sebesar Rp. 9,00 (sembilan rupiah) per KWH ;

3. Lebih dari 2200 VA sampai dengan 6600 VA, sebesar Rp. 12,00 (dua belas rupiah) per KWH ;

4. Lebih dari 6600 VA, sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah) per KWH.

c. Untuk pemakaian Rumah atau bangunan guna kepentingan tempat usaha yang memakai penerangan listrik :

1. Lebih dari 250 VA sampai dengan 2200 VA, sebesar Rp. 6,00 (enam rupiah) per KWH ;

2. Lebih dari 2200 VA sampai dengan 200 KVA, sebesar Rp. 9,00 (sembilan rupiah) per KWH ;

3. Lebih dari 200 KWH, sebesar Rp. 12,00 (dua belas rupiah) per KWH.

d. Untuk pemakaian Rumah atau bangunan guna kepentingan industri yang memakai penerangan listrik :

1. Sampai dengan 99 KVA, sebesar Rp. 2,00 (dua rupiah) per KWH ;

2. Lebih dari 99 KVA sampai dengan 200 KVA, sebesar Rp. 2,00 ( dua rupiah) per KWH ;

3. Lebih dari 200 KVA sampai dengan 5000 KVA, sebesar Rp. 2,00 (dua rupiah) per KWH ;

4. Lebih dari 5000 KVA sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah) per KWH.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOJOKERTO

Wakil Ketua

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.  
NIP. 510 007 573

-Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 April 1987 Nomor 95/P tahun 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.  
NIP. 510 019.640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1987 Seri B pada tanggal 21 April 1987 Nomor : 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
-MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Hc. MASDRA M. JASIN  
NIP. 510 035 499

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PENGADAAN

DAN PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya, Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan pungutan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan-dan kebutuhan dewasa ini berhubung ketentuan pungutan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1985 yang pengenaannya adalah per VA dengan sistim pemungutan yang ternyata tidak bisa dimasukkan komputer, sehingga dengan demikian untuk kelancaran pemungutannya-pengenaan retribusi penerangan jalan-jalan umum tersebut perlu dikenakan per KWH, dan besarnya tarippun disesuaikan pula dengan kebutuhan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.